



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEKAYON**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 001/A.6/31.75.05.1005.01.008.R4/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pekayon dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD KEPIQ
Alamat : Jl. Kopi No. 20 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pekayon
Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur DKI
Jakarta.
Pimpinan Sekolah : Heri Wijaya
Pimpinan Yayasan : Muharani Widiastuti

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Nopember 2019
Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pekayon



INDAH ANDRIATI
NIP. 197904172010012020

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;

